

PROPOSAL PENELITIAN



JUDUL PROPOSAL

PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI LOMBOK
(Negosiasi antara Hukum Agama, Hukum Negara, dan Hukum Adat)

Oleh :

**Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag.
Jonsi Hunadar, M.Ag
Dr. Asep Suryaman, M.A**

**KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu paling kontroversial, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana tidak jelas mengatur pelarangan pernikahan jenis ini. Menurut UU ini, pernikahan harus sesuai dengan hukum agama kedua pasangan pengantin. Negara tidak dapat menerima pernikahan yang tidak dilakukan dengan upacara keagamaan. Di sisi lain, sebagian besar hukum agama bertentangan dengan tradisi adat yang memicu ketegangan sosial. Terlepas dari celah tersebut, pernikahan beda agama sering terjadi di Lombok. Sebuah wilayah Indonesia bagian timur. Dikenal dengan ‘pulau seribu masjid’ dimana Islam merupakan agama mayoritas (Nashuddin, 2016; Rahmawati, 2021; Suprpto, 2017). Namun, Lombok juga merupakan rumah bagi multi etnis dan kelompok agama, sehingga terjadi interaksi antaragama dan antaretnis (Hauser-Schäublin & Harnish, 2014; Nasir, 2020), termasuk pernikahan beda agama juga tidak dapat terhindarkan.

Penelitian ini untuk mengkaji pernikahan beda agama di Lombok dalam konteks peran ganda mereka sebagai Muslim, WNI, dan masyarakat Lombok yang juga harus patuh terhadap hukum adat. Studi ini juga menganalisis bagaimana antara agama (dalam hal ini Hukum Islam), Hukum Negara, dan Hukum Adat serta menegosiasikannya terhadap praktik pernikahan jenis ini di Lombok. Dalam Islam, kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitab* dalam QS. 5: 5 (Muhibbu-Din, 2000; Pregill, 2021), dibuktikan dengan Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Māriyya al-Qibṭiyah (seorang wanita koptik Kristen di Mesir) dan Shafiyah binti Huyay dari suku Nadhir yang beragama Yahudi (Hidayatullah, 2010) justru memicu perdebatan dari MUI yang didukung dengan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang justru melarang menikahi wanita *ahl al-kitab* (Aini, 2008; Aini dkk., 2019; Ali, 2002).

Sedangkan dari Hukum Negara, terjadi kekosongan hukum sejak dikeluarkannya UU Perkawinan. Sementara itu hukum adat telah melegalkan pernikahan beda agama dengan berbagai alasan tertentu. Hal ini terjadi karena sejarah pernikahan aristokrat antara raja Bali di Lombok, Anak Agung Gde Ngurah Karangasem (memerintah 1866–1894), dan seorang wanita bangsawan, Sasak Muslim Deda Aminah (Suprpto, 2017). Pernikahan keduanya ini mendorong

hubungan antaretnis dan agama yang lebih erat antara orang Hindu Bali dengan orang Muslim Sasak (Harnish, 2014; Ridho, 2017; Tohari & Raya, 2021). Namun dalam normatifnya, hukum adat tetap melarang pernikahan jenis ini, melalui forum yang mereka sebut sebagai “mediasi konseling”. Namun otoritas adat dapat menentukan boleh tidaknya hukum pernikahan beda agama dari keputusan anggota adat. Banyaknya kasus ‘kawin lari’ menghasilkan keputusan adat dan mengesahkan sebuah dokumen yang mengatur kawin lari dengan berbagai syarat tertentu.

Penelitian ini terfokus pada perdebatan secara praktik antara agama dalam hal ini penafsiran *ahl al-kitab* dalam QS. 5: 5 dan kontroversinya dengan fatwa MUI. Penafsiran ini dibenturkan dengan polemik yang terjadi pada Hukum Negara antara Pengadilan dengan Dukcapil sebagai akibat kekosongan hukum pernikahan beda agama di Indonesia, serta benturannya dengan hukum adat. Kajian ini sangat unik dan menarik untuk dikaji dimana ketiganya merupakan otoritas yang memiliki kewenangan berbeda dan saling kontradiktif. Pada akhirnya memunculkan permasalahan baru dalam penyelesaian pernikahan beda agama di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana polemik perdebatan dalam hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat terkait pernikahan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana praktik lokal pernikahan beda agama di Lombok ?
3. Bagaimana penyelesaian antara ketiganya (agama, negara, dan adat) dalam kasus pernikahan beda agama di Lombok ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan benang merah perdebatan dalam hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat terkait pernikahan beda agama di Indonesia.
2. Untuk menemukan praktik lokal pernikahan beda agama di Lombok.
3. Untuk menemukan proses penyelesaian kasus pernikahan beda agama di Lombok dengan menggunakan 3 otoritas (agama, negara, dan adat).

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan korpus penelitian yang akan dikaji. Disamping itu kajian terdahulu berfungsi untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini penting karena untuk menghindari redudansi atau pengulangan dalam penelitian.

Penelitian pertama dilakukan baru-baru ini oleh Elmali-Karakaya tentang pernikahan beda agama dalam perdebatan klasik dan modern. Perdebatan tersebut seputar makna kata *ahl al-kitab* dimana Islam memperbolehkan menikahi non-Muslim atau wanita wanita kitabī (yang berarti wanita Yahudi atau Nasrani). Sedangkan perdebatan kontemporer mempertanyakan arti *ahl al-kitab* dimana saat ini mengalami pergeseran makna (Elmali-Karakaya, 2022).

Kedua, penelitian Wahyuni tentang pendaftaran pernikahan beda agama bagi WNI yang berada di luar negeri. Temuan ini merupakan kasuistik dimana masalahnya ialah setelah pasangan ini kembali ke tanah air, karena status hukum pernikahan beda agama di Indonesia tidak jelas, maka pernikahannya tidak sah menurut hukum di Indonesia sehingga menimbulkan persoalan administrasi di Dukcapil. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aturan pernikahan beda agama di luar negeri telah jelas status hukumnya, sementara di Indonesia tidak diatur dengan baik (Wahyuni, 2022).

Ketiga, pernikahan beda agama dalam realitanya tak sedikit menimbulkan konflik sosial, namun juga sebagai media membangun perdamaian di wilayah konflik seperti di Filipina Selatan. Hubungan baik antara Muslim dan Kristen di Kota Iligan terlibat dalam saling membantu untuk kelangsungan hidup sehari-hari di kota tempat mereka tinggal sebagai diaspora atau transien dengan melangsungkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita Kristen. Keduanya menganggap bahwa menerima agama lain dalam keluarga sebagai “jalan menuju kebahagiaan” di tengah himpitan konflik separatis (Yoshizawa, 2020).

Keempat. Selain faktor himpitan konflik separatis agama, pengaruh kosmopolitanisme, globalisasi, dan kebijakan neoliberal merupakan penyebab tidak dihiraukannya terminologi *ahl al-kitab* sebagai jalan tengah pernikahan beda

agama. Seperti perkawinan beda agama antara Muslim dan Kristen di komunitas Zongo di Accra misalnya, masyarakat Zongo yang dulunya mayoritas beragama Islam, kini pluralistik secara agama dan etnis sehingga pernikahan campuran tidak dapat dihindarkan (Owoahene-Acheampong, 2020).

Kelima, penentangan terhadap perkawinan beda agama juga didasarkan pada asumsi bahwa suami adalah orang yang dominan dalam keluarga, dengan akibat ganda, ia akan membahayakan keimanan Muslimah dan anak-anaknya akan menjadi non-Muslim. Pandangan ini lebih bersifat patriarkal tentang hubungan dalam keluarga yang hingga kini masih dipertahankan. Alasannya terletak pada salah satu tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu perlindungan agama. Para ulama mengutamakan pada aspek melindungi komunitas Muslim dari “pengaruh buruk” yang berakibat pada konversi agama. Sehingga, perkawinan beda agama antara Muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* dianggap terlarang yang berdampak langsung pada aturan hak asuh anak dan hukum waris. Dengan kata lain, pernikahan dengan wanita ahl al-kitab berdampak pada sengketa hak asuh anak antaragama dalam konteks modern untuk kasus di negara-negara Barat, karena mereka tidak membedakan terminologi *ahl al-kitab*, melainkan soal identitas agama yang berbeda (Gallala-Arndt, 2015).

Keenam. Benar saja, di Amerika Serikat, pernikahan antaragama seperti itu masih menjadi permasalahan yang tidak diterima. Dalam sebuah survei tahun 2007 (dilakukan oleh Pew Research Centre), 30 persen pria Muslim dan 46 persen wanita Muslim mengatakan mereka menentang pernikahan beda agama. Walaupun banyak orang di luar Islam menganggap bahwa Q. 5:5 merupakan simbol patriarkial yang hegemonik. Namun pada kenyataannya, mayoritas para penafsir al-Qur'an dari kalangan Sunni bahkan Syiah sekalipun telah sepakat bahwa larangan pernikahan beda agama bagi wanita Muslim dan mengakui pernikahan beda agama bagi pria Muslim dengan syarat *ahl al-kitab* (Buisson, 2016).

Ketujuh, di Indonesia, kategorisasi apakah Yahudi dan Kristen termasuk *ahl al-kitab* ? jika berdasarkan Q.5:5 maka pemeluk kedua agama ini termasuk golongan tersebut (Arsal, 2018). Namun kenyataan yang berkembang telah terjadi penyelewengan isi dari kitab kedua agama ini (Pulcini & Laderman, 1998),

menjadikan MUI sepakat memasukkan keduanya bukan sebagai ahl al-kitab melainkan sebagai non-Muslim (*kafir*) (Siregar, 2021).

Dari semua penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, tidak satu pun pernikahan beda agama yang membenturkan secara praktik di lapangan antara agama (dalam hal ini Islam), hukum negara, dan hukum adat. Temuan Yoshizawa pernikahan beda agama di Filipina Selatan dengan temuan Owoahene-Acheampong di Nigeria Barat Daya merupakan contoh kesamaan dengan kasus di Lombok dimana adanya masyarakat kosmopolitanisme dan kebijakan neo-liberalisme dari negara menyebabkan pernikahan campuran ini tak terhindarkan. Seakan menerobos hukum agama dan hukum negara, hukum adat dijadikan sebagai pembolehkan pernikahan jenis ini. Namun pada kedua penelitian tersebut tidak dijelaskan secara detail hukum adat, karena memang di Filipina Selatan Muslim adalah kelompok minoritas dan di Nigeria Barat Daya Muslimnya adalah mayoritas, tetapi keduanya tidak menjadikan hukum adat sebagai mediasi konseling sebagaimana yang terjadi di Lombok.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

Untuk mendiskusikan pernikahan beda agama dan konfrontasinya dengan agama, negara, dan adat, penelitian ini menggunakan tiga teori. Pertama, teori tentang pernikahan beda agama dari sisi hukum positif dan hukum Islam dimana keduanya saling kontradiktif. Meminjam teori dari Van Niekerk dan Verkuyten yaitu ‘pendekatan multilevel’ untuk menjembatani hukum positif di suatu negara dengan hukum agama yang tidak mengatur secara tegas status legalitas formal pernikahan beda agama (Van Niekerk & Verkuyten, 2018).

Kedua, teori tentang dua otoritas yaitu ‘otoritas institusional’ dan ‘otoritas pribadi’. Teori otoritas institusional meminjam teori Seamon dalam disertasinya mengemukakan konsep otoritas institusi dalam pernikahan beda agama mengacu pada pengaruh eksternal dimana memperoleh kekuatan dari berbagai pihak dalam hukum positif (Seamon, 2011). Sedangkan otoritas pribadi meminjam teori dari Collier, yang menyebut bahwa motivasi mereka sebagai ‘otoritas pribadi’ dimana mereka tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal, tetapi dengan kemauan dan

kebebasan serta inisiatif untuk melangsungkan pernikahan beda agama (Collier, 1992).

Ketiga teori ini berfungsi untuk menjelaskan topik penyelidikan ini secara kritis dan untuk menghargai kompleksitasnya, penting untuk menempatkan pernikahan beda agama dalam konteks yang lebih luas, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian ini.

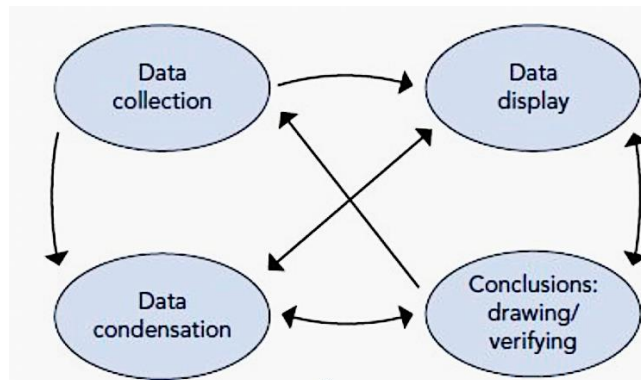
F. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap makna sebenarnya dibalik fenomena dan realitas yang terjadi, terutama untuk studi-studi yang menyangkut agama sebagai korpusnya, diperlukan pemaknaan yang mendalam (Spickard, 2007). Metode yang digunakan ialah studi kasus (*case study*) (Yin, 2009) dimana pernikahan beda agama di Lombok adalah fenomena kasuistik yang hanya dapat digali dengan case study, karena bertujuan ingin menggali lebih dalam korpus ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menggali hal tersebut, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait seperti: pasangan beda agama, kepala adat, dan perwakilan anggota adat ‘Musyawarah Konseling’ dari agama Kristen dan Hindu. Untuk memberikan kejelasan terhadap kasus ini, penelitian ini juga mewawancarai pihak dari Pengadilan Negeri Lombok dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Disdukcapil) Lombok.

Penentuan jumlah informan ini didasarkan pada konsep Julius Sim yang menyatakan bahwa penentuan informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan **syarat kecukupan dan kesesuaian** yang telah didapatkan oleh peneliti dalam penggalian data. Pada beberapa kasus dibutuhkan hanya 1 informan saja. Peneliti dapat menambah, mengurangi, bahkan mengganti informan saat penelitian berlangsung tergantung pada kecukupan dan kesesuaian informasi (Sim et al., 2018).

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis dokumen yang diambil dari berbagai literature klasik dan kontemporer tentang pernikahan beda agama yang terfokus pada perdebatan terminologi *ahl al-kitab* (Davie & Wyatt, 2021). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles And Huberman

(Miles dkk., 2018), dimana prosesnya ialah pengumpulan data tentang kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Lombok dengan berbagai perdebatannya antara agama, hukum negara, dengan peraturan adat. Data yang telah didapatkan kemudian dipilah dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan saat data sudah benar-benar mewakili substansi tujuan penelitian yang diinginkan.



Gambar 1: Alur Analisis data Miles and Huberman

G. Rencana Pembahasan

1. Bab I berisi: pendahuluan atau latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, posisi penelitian (*state of the arts*), dan sistematika pembahasan.
2. Bab II berisi: kajian teori tentang pernikahan beda agama dalam Islam dan tinjauan hukum di Indonesia, serta perdebatan persoalan tafsir ahl al-kitab beserta pandangan MUI serta ormas Islam.
3. Bab III berisi: metode penelitian.
4. Bab IV berisi: pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.
5. Bab V berisi: kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

H. Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Waktu Penelitian	Kegiatan Penelitian
1	15 Agustus – 19 September 2022	Pendaftaran Proposal Penelitian
2	30 Nopember 2022	Pengumuman <i>Nomine</i> Penerima Bantuan
3	06-07 Pebruari 2023	Penandatanganan Kontrak Penelitian

4	Pebruari 2023	Pencairan Anggaran Penelitian 70%
5	Pebruari s/d September 2023	Pelaksanaan Penelitian
6	Minggu ke-1 Mei 2023	Seminar Laporan Antara 70%
7	September 2023	Seminar Laporan 100%
8	Minggu ke-2 Oktober 2023	Penyerahan Laporan Hasil Penelitian

I. Anggaran Penelitian

No	Varian Kebutuhan	Frekuensi	Jumlah	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	PRA PENELITIAN				
1	Belanja Bahan				
	a. Belanja ATK	1	1	400,000	400,000
	b. Foto Copy Draft Penyusunan Proposal & Rencana Refrensi	1	1	200,000	200,000
	c. Konsumsi (makan) Rapat	4	2	25,000	200,000
	d. Snack (kudapan) Rapat	8	2	15,000	240,000
2	Belanja Perjalanan Dinas				
	a. Transport Perijinan Penelitian	4	4	120,000	1,920,000
	b. Uang Harian	2	2	400,000	1,600,000
	C. Akomodasi / Penginapan	2	3	800,000	4,800,000
	Jumlah Anggaran				9,360,000
B	PELAKSANAAN PENELITIAN				
1	Perjalanan Dinas ke Lombok				
	a. Transportasi (Pesawat)	2	2	2,000,000	8,000,000
	b. Transportasi Lokal	21	2	400,000	16,800,000
	C. Akomodasi / Penginapan	21	2	800,000	33,600,000
	d. Uang Harian	21	2	400,000	16,800,000
2	Belanja Bahan				0
	a. Belanja ATK	1	2	300,000	600,000
	b. Foto Copy / Penggandaan	1	2	100,000	200,000
	c. Lain-lain (unconditional)	1	2	130,000	260,000
	Jumlah Anggaran				76,260,000
C	PASCA PENELITIAN				
1	Belanja ATK	1	1	300,000	300,000
2	Foto Copy / Penggandaan	1	1	300,000	300,000
3	Konsumsi (makan) Rapat	8	2	25,000	400,000
4	Snack (kudapan) Rapat	16	2	15,000	480,000
5	Cetak Laporan Kegiatan	1	5	100,000	500,000
6	Cetak Buku	1	25	200,000	5,000,000
7	Penyusunan Artikel Jurnal Bereputasi Internasional	1	1	15,000,000	15,000,000

8	Sertifikasi HKI	1	1	400,000	400,000
9	FGD	1	1	2,000,000	2,000,000
	Jumlah Anggaran				24,380,000
D	JUMLAH KESELURUHAN RENCANA ANGGARAN				
1	Pra-Penelitian				9,360,000
2	Pelaksanaan Penelitian				76,260,000
3	Pasca-Penelitian				24,380,000
TOTAL ANGGARAN					110,000,000

J. Organisasi Pelaksana Penelitian

Nama : Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag.
 NIP : 196904301997031001
 ID Litapdimas : 203004690103218
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Medan, 30 April 1969
 Asal PT : UIN Bengkulu
 Jabfung : Lektor Kepala
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Prodi : Al-Qur'an dan Tafsir
 Bidang Keilmuan : Tafsir
 Posisi dalam Penelitian : Ketua

Nama : Jonsi Junadar, M.Ag
 NIP : 197204091998031001
 ID Litapdimas :
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Manna, 9 April 1972
 Asal PT : UIN Bengkulu
 Jabfung : Lektor Kepala
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Prodi : Aqidah Filsafat
 Bidang Keilmuan : Akhlak Tasawuf
 Posisi dalam Penelitian : Anggota

Nama : Dr. Asep Suryaman, M.A
 NIP : 197204091998031001
 ID Litapdimas :
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL :
 Asal PT : UIN Bengkulu
 Jabfung : Lektor

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Prodi : Bahasa dan Sastra Arab
 Bidang Keilmuan : Sastra Arab
 Posisi dalam Penelitian : Anggota

K. Daftar Pustaka

- Aini, N. (2008). Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives. *Brigham Young University Law Review*, 2008, 669.
- Aini, N., Utomo, A., & McDonald, P. (2019). Interreligious Marriage in Indonesia. *Journal of Religion and Demography*, 6(1), 189–214. <https://doi.org/10.1163/2589742X-00601005>
- Ali, M. (2002). Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia. *Studia Islamika*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>
- Arsal, A. (2018). Fenomena Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadits. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), 211–243. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.788
- Buisson, J. M. (2016). Interfaith marriage for Muslim women: This day are things good and pure made lawful unto you. *CrossCurrents*, 66(4), 430–450.
- Collier, C. W. (1992). Intellectual authority and institutional authority. *Inquiry*, 35(2), 145–181. <https://doi.org/10.1080/00201749208602286>
- Davie, G., & Wyatt, D. (2021). Document Analysis. Dalam *The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion* (2 ed.). Routledge.
- Decrop, A. (1999). Triangulation in qualitative tourism research. *Tourism Management*, 20(1), 157–161. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00102-2](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00102-2)
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages. *Religions*, 13(8), 726. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Gallala-Arndt, I. (2015). The Impact of Religion in Interreligious Custody Disputes: Middle Eastern and Southeast Asian Approaches. *The American Journal of Comparative Law*, 63(4), 829–858. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2015.0025>
- Harnish, D. D. (2014). *2 Balinese and Sasak Religious Trajectories in Lombok: Interactions, Tensions, and Performing Arts at the Lingsar Temple Festival* (hlm. 61–83). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004271494_004
- Hauser-Schäublin, B., & Harnish, D. D. (2014). *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004271494>
- Hidayatullah, A. (2010). Māriyya the Copt: Gender, sex and heritage in the legacy of Muhammad's umm walad. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 21(3), 221–243. <https://doi.org/10.1080/09596410.2010.500475>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

- Muhibbu-Din, M. A. (2000). Ahl Al-Kitab and Religious Minorities in the Islamic State: Historical Context and Contemporary Challenges. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 20(1), 111–127. <https://doi.org/10.1080/13602000050008933>
- Nashuddin, N. (2016). The Management of Muslim Spiritual Tourism in Lombok, Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2), 213–236. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.213-236>
- Nasir, M. A. (2020). Conflict, Peace, and Religious Festivals: Muslim-Hindu-Christian Relations on the Eastern Indonesian Island of Lombok. *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 4(1), 102–123. <https://doi.org/10.1558/isit.36471>
- Owoahene-Acheampong, S. (2020). Contemporary zongo communities in Accra interfaith marriages: The case of muslims and christians in Accra. *African Studies Quarterly*, 19(1), 23–40.
- Pregill, M. (2021). The People of Scripture (Ahl al-Kitāb). Dalam *The Routledge Companion to the Qur'an*. Routledge.
- Pulcini, T., & Laderman, G. (1998). *Exegesis as Polemical Discourse: Ibn Ḥazm on Jewish and Christian Scriptures*. Scholars Press.
- Rahmawati, R. (2021). Is it true that lombok deserves to be a halal tourist destination in the world? A perception of domestic tourists. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 34(1), 94–101. <https://doi.org/10.30892/gtg.34113-624>
- Ridho, M. (2017). Inter-Religious Relationship Between Hindus and Muslims in Lombok. *Harmoni*, 16(1), 38–56. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.55>
- Seamon, E. B. (2011). The Shifting Boundaries of Religious Pluralism in America Through the Lens of Interfaith Marriage [Thesis, Georgetown University]. Dalam *Georgetown University-Graduate School of Arts & Sciences*. <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/558187>
- Siregar, P. M. (2021). Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions). *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 8(1), 85–102. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>
- Spickard, J. V. (2007). Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion: Phenomenologies, Interviews, Narratives, and Ethnographies. Beckford, JA & J. Demerath (Hg.). *The SAGE Handbook of the Sociology of Religion*. Los Angeles: SAGE, 121–143.
- Suprpto. (2017). Sasak muslims and interreligious harmony: Ethnographic study of the perang topat festival in Lombok—Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 77–98. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.77-98>
- Tohari, A., & Raya, M. K. F. (2021). The Meaning of Religious Moderation on the Resilience of Muslim Minority in Balinese Hindus. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(1), 77–103. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.8686>
- Van Niekerk, J., & Verkuyten, M. (2018). Interfaith marriage attitudes in Muslim majority countries: A multilevel approach. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 28(4), 257–270. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>

- Wahyuni, S. (2022). The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen. *Bestuur*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.54449>
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE.
- Yoshizawa, A. (2020). The arts of everyday peacebuilding: Cohabitation, conversion, and intermarriage of muslims and christians in the southern philippines. *Southeast Asian Studies*, 9(1), 67–97. https://doi.org/10.20495/seas.9.1_67